



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /IOP/ 082 /PAUDNI K/KAB/III/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK CITA ROSA" No : 421.1/15/TK.CR-CMPK/X/21017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; b. bahwa TK CITA ROSA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Nomor : 178/474/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017; 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Campaka Nomor : 421/136/UPTD/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017; 3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0536/PAUDNI PO/KAB/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU)

Nama Lembaga : **TK CITA ROSA**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN CITA ROSA**
Alamat : Perkebunan Gunung Rosa RT. 002 RW. 001
Desa Karyamukti Kecamatan Campaka
Kabupaten Cianjur

- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional lembaga Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAU sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 06 Maret 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,**


H. CECEP SOBANDI, SH., M.M
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip